



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **326**/DT/2007

T E N T A N G

PENUNJUKAN PANITIA PENYUSUNAN BORANG AUDIT KINERJA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran penyusunan Borang Audit Kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2006, maka dipandang perlu menunjuk kepanitiaannya ;
  - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 31/PR/2007 tanggal 24 Mei 2007 ;
  - berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M/2006 Tentang Pengangkatan Rektor Unmul. ;
  - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
P e r t a m a :
- K e d u a :
- .K e t i g a :
- Menunjuk Panitia Penyusun Borang Audit Kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2006, dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Panitia Penyusun Borang diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unmul. tahun 2007 dana PNBP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak bulan Juni 2007, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 30 Juli 2007

Rektor  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI. di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor I Unmul ;
4. Dekan FISIPOL Unmul ;
5. Arsip.


**Lampiran** : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : **326** /DT/2007 Tanggal 30 Juli 2007  
Tentang : Penunjukan Panitia Penyusunan Borang Audit Kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2006.

---

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.  
Penasehat : 1. Pembantu Dekan I  
2. Pembantu Dekan III  
Ketua : Drs. H. Suarta Djaja, M.S  
Sekretaris : Drs. Rusyikin  
Bendahara : Saberiansyah, SE  
Anggota : 1. Bahriansyah, SH  
2. Abdul Sani Saputra  
3. Saiful Akhmad  
4. Dian Maharani, A. Md  
5. Hambali, A. Md  
6. Siti Mutmainah, SE  
7. Muchtar Zuhryanto

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 30 Juli 2007

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130-369 027

